

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara didunia termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini, permasalahan tersebut semakin marak dan terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang tertangkap, dan pabrik ilegal narkotika yang dibangun di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum, mengingat pemakaian secara illegal, disamping melanggar hukum juga sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang termasuk kejahatan transnasional, pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggrebekan, serta pemberian hukuman.¹

Di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya, narkotika (narkotika dan obat-obatan berbahaya) telah mempengaruhi segala lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Konsumsi terhadap narkotika (narkotika dan obat-obatan berbahaya) semakin banyak dikalangan remaja, yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stres, konflik, dan berbagai problem yang mereka hadapi. Keberadaan narkotika mengancam hari depan

¹ <http://ynsuryani.wordpress.com/2008/06/16/permasalahannarkotikadiindonesia/> diunduh pada tanggal 22 November pukul 19.00 wib

manusia, di samping penyakit ganas, dari waktu ke waktu narkoba mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.²

Dari waktu ke waktu narkoba di tanah air terus-menerus meningkat pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan narkoba juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami berbagai jenis narkoba. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang mengedarkan dan mengkonsumsi di tanah air bukan hanya masyarakat luas khususnya generasi muda melainkan juga para elit politik, anggota legislatif, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.³

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2011 didapat estimasi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai prevalensi 2,2% dari penduduk berusia 10 s/d 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Padahal pada tahun 2004 adalah 1,75% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 1,99%. Dan juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2008, Narkoba juga telah membuat

² <http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/07/bahaya-narkoba-bagi-remaja.html> di unduh pada tanggal 22 November pukul 21.30 wib

³ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Bandung: Nuansa, 2004, hlm. 314 Darwin Butar Butar, *Kondisi Narkoba di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011*, Jakarta: puslitdatin BNN, 2011

bangsa indonesia mengalami kerugian ekonomi pada 2008 sekitar Rp32,4 triliun.⁴

Ruang lingkup narkoba sedemikian luas, yaitu narkoba, psikotropika, minuman keras, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Jika dikonsumsi, jenis-jenis narkoba tertentu punya khasiat, dan efek negatif yang beragam. Jenis-jenis narkoba tertentu bisa menciptakan suasana dan perasaan semu semacam: sedih, gembira, takut, berani, bergairah, dan masih banyak lagi.⁵

Beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakaiannya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Diluar itu semua, maka narkoba bias merusak fisik dan psikis raga dan jiwa. Narkoba juga dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.⁶

Narkoba adalah obat atau zat alami, sintesis yang dapat menyebabkan turunya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkoba adalah seperti ganja, heroin, kokain, morfin, metamfetamina, dan lain-lain.⁷

⁴ Darwin Butar Butar, Kondisi Narkoba di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011, Jakarta: puslitdatin BNN, 2011

⁵ *Ibid*, hlm. 33

⁶ *Ibid*, hlm. 71

⁷ <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkoba-dan-golongan-jenis-bahan-narkoba-pengetahuan-narkoba-dan-psikotropika-dasar/> diunduh pada tanggal 24 November pukul 19.00 wib

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁸

Peredaran narkotika dalam bentuk tanaman memang telah luas, tetapi ternyata perkembangan peredaran narkotika dalam bentuk bukan tanaman menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari setiap perkara tindak pidana narkotika yang disidangkan dipengadilan di Indonesia hampir dapat dikatakan sebagian besar merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Bentuk tindak pidana narkotika pun telah berkembang dan ternyata pada 10 tahun terakhir ini banyak terungkap warga negara asing yang memproduksi narkotika bukan tanaman di Indonesia dalam skala yang besar. Kesimpulannya para pengedar narkotika dalam bentuk bukan tanaman telah menjadikan Indonesia tidak hanya tempat transit tetapi sudah merupakan tujuan pemasaran bahkan tempat memproduksi.⁹

Jaringan peredaran narkotika telah memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat dari ibu rumah tangga bahkan sampai oknum penegak hukum.

⁸ *Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 4

⁹ Harifin A. Tumpa, *Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 242

Penyalahguna narkoba sendiri sering kali juga bertindak pula sebagai pengedar, sehingga antara penyalahguna dan pengedar masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas. Akibatnya, batas antara penyalahguna dengan pengedar narkoba menjadi sangat kabur yang berkonsekuensi pada praktik penerapan ketentuan pidana narkoba antara pengedar narkoba dan penyalahguna narkoba.¹⁰

Di Indonesia sanksi pidana mati telah diterapkan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satunya adalah Freddy Budiman. Freddy dijatuhi hukuman mati dalam sidang yang dipimpin Hakim Aswandi Senin tanggal 15 Juli 2013. Sedikitnya dua kali terungkap pasokan kasus narkoba dalam jumlah besar didalangi Freddy dari dalam penjara, termasuk impor 1,4 juta butir pil ekstasi. Islam telah mengharamkan, serta menghukum pemabuk sejak belasan abad yang lampau, dengan memasukkan perilaku tersebut dalam perbuatan kriminal.¹¹

Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde baru yang mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan biasa juga dianalogikan sebagai narkoba. Pada masa awal Islam, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan berkembangbiak dalam bentuk yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 243

¹¹ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 97

semakin canggih yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi narkoba.¹²

Dikarenakan tidak adanya teks yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits, maka dalam menetapkan keharaman ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkoba, sebagian ulama mengqiyaskan narkoba dengan *khamr*,¹³ karena keduanya mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa narkoba efeknya lebih dahsyat dibanding dengan khamr.

Meminum anggur atau meminum yang memabukkan seperti narkoba, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk Al-Qur'an bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.¹⁴

Seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 219 yaitu:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”¹⁵

Ayat tersebut diatas hanya menunjukkan bahaya khamr tetapi tidak melarangnya. Larangan khamr didasarkan pada al-Qur'an surat al- Ma'idah ayat 90:

¹² M. Arief Hakim, op.cit, hlm. 87

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu al-Ushul Fiqh, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 53

¹⁴ Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 50

¹⁵ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 1997, hlm.35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengadu nasib merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka hindarilah, mudah-mudahan kamu beruntung”¹⁶

Dalam Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Ummu Salamah

Radiallahu’anha disebutkan:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر

“Rasulullah Salallahu ’Alaihi Wasallam melarang dari segala yang melarang dan mufattir (yang membuat lemah)”¹⁷

Perihal *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (permentasi) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.¹⁸

Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah fi’liyahnya, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. Dalam kitab *At-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy I* bahwa Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamr adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi’i adalah 40 kali dera, tetapi Imam Syafi’i boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *hadd*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta’zir*.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm. 123

¹⁷ https://web.facebook.com/IbrahimLNI/posts/158160584889283/?_rdc=1&_rd

¹⁸ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hlm. 68

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy I*, Beirut: Dar al-Arabi, hlm. 649

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa, dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan khamr dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena khamr dan barang-barang memabukkan yang lainnya merupakan racun yang mematikan.

Pemerintah telah mengundang Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU tersebut memuat hukuman pidana bagi siapa saja yang bersangkutan dengan masalah narkotika Pada BAB XV Ketentuan Pidana yang diantara sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (2): dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²⁰

Pasal 119 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²¹

Sanksi pasal tersebut diatas ditujukan untuk pelanggaran Narkotika Golongan I yaitu: tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium, Candu,

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 48

²¹ *Ibid*, hlm. 50

Tanaman koka, Kokain, Ganja, dan masih banyak jenis yang lainnya. Masih berat lagi bagi para pelanggar Narkotika pada golongan II yaitu: Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfametadol, Morfina, Hidromorfinol, dan masih banyak jenis yang lainnya dan Narkotika pada golongan III yaitu: Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Dihidrokodeina, Kodeina, Buprenorfina dan masih banyak jenis yang lainnya.²²

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tindak pidana narkotika untuk dikaji, diteliti serta dianalisis dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika (Analisis Pasal 114 ayat (2) Dan 119 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis perlu merumuskan dan membatasi permasalahan. Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana bagi Pengedar Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana bagi Pengedar Narkotika menurut Hukum Pidana Islam ?

²² *Ibid*, hlm. 179

3. Bagaimanakah Relevansi Tindak Pidana bagi Pengedar Narkotika menurut Undang-Undang dengan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan pokok permasalahan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap tindak pidana bagi pengedar narkotika (pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkotika.
3. Untuk mengetahui relevansi Undang-undang No. 35 tahun 2009 dengan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana bagi pengedar Narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan dalam bidang Hukum Pidana Islam, terutama dalam hukum tindak pidana bagi pengedar narkotika.
2. Sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui hukum dan sanksi tindak pidana bagi pengedar narkotika dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi Hukum Pidana Islam dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap Pidana mati bagi pengedar Narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa nyeri. Narkotika dibagi dalam beberapa golongan

1. Narkotika Golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi Contoh : heroin , kokain , ganja.
2. Narkotika Golongan II : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh : morfin dan pertidin.
3. Narkotika golongan III : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi Contoh : Codein.

Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Undang Undang yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur tentang Narkotika di Indonesia. Terdiri dari bab I sampai bab XV. Isi dari bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ruang lingkup dan tujuan, bab III tentang pengadaan, bab IV tentang impor dan ekspor, bab V tentang peredaran, bab VI tentang label dan publikasi, bab VII tentang pengobatan dan rehabilitasi, bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan, bab IX tentang peran serta masyarakat, bab X tentang pemusnahan, bab XI tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bab XII tentang ketentuan pidana, bab XIII tentang ketentuan lain-lain, bab XIV

ketentuan peralihan dan terakhir bab XV tentang ketentuan penutup.²³

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini ditujukan dengan sasaran potensial generasi muda dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunanya pun merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada awalnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi sesuatu yang berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain perlu upaya untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, sehingga diperlukan regulator sebagai alat pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun lingkup internasional yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Jadi tidak hanya di Indonesia saja, namun pelaku merupakan sindikat internasional.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 definisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis

²³ Undang-Undang Narkotika :Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hal. 74

maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁴ Penggolongan Narkotika sebagai berikut: pertama, Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kedua, Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketiga, Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²⁵ Istilah Narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh- pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai antara lain :

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.

²⁴ Undang-Undang Narkotika *Nomor 22 Tahun 1997* dan Psikotropika *Nomor 5 Tahun 1997* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 47

²⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 167

3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

- a. Penenang.
- b. Perangsang (bukan rangsangan sex).
- c. Menimbulkan halunisasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²⁶

Pengaruhnya dapat mengubah pandangan akal terhadap sesuatu dan peristiwa, sehingga yang jauh terlihat dekat dan yang dekat terlihat jauh, menjauhkannya dari kenyataan, mengkhayalkan dan membayangkan apa yang tidak terjadi dan berenang dalam lautan mimpi dan khayalan. Sehingga mereka lupa akan dirinya sendiri, agamanya dan urusan yang lain.

Narkotika telah dikenal oleh manusia didunia sejak zaman prasejarah tepatnya di negara Mesopotamia (sekitar Irak sekarang). Pada zaman ini, narkotika bernama Gil artinya bahan yang menggembirakan. Gil digunakan sebagai obat sakit perut. Gil menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika.

Di Tiongkok Gil dikenal dengan nama Candu yang dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Candu pernah menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840-an yaitu dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris dan menimbulkan perang yang dikenal dengan perang Candu (The Opium War) pada tahun 1839-1842.

²⁶ Moh Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika. hal. 17

Pada tahun 1961 dibuat Kesepakatan Tunggal Obat-obatan Narkotika dengan memasukan Candu, Ganja dan Koka, meskipun secara ilmu farmasi Ganja dan Koka bukan merupakan narkotika. Pada tahun 1971 PBB membuat kesepakatan Internasional untuk obat-obatan Psikotropika, bahan-bahan yang bukan berasal dari tumbuhan namun berpotensi menjadi obat yang dikonsumsi secara meluas di Amerika dan Eropa.

Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat didalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat.

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (consensual crimes). Semua pihak terlibat dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit narkotika dan psikotropika telah berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial narkotika.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran

potensi generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Narkotika sendiri tidak hanya membuat mabuk bagi para pengguna, akan tetapi dapat membuat syaraf pemakai menjadi rusak bagi yang menggunakan atau menyalahgunakannya, oleh karena itu harus dijauhi sebisa mungkin. Melihat dampak Narkotika sangat besar maka Allah SWT memerintahkan agar sesuatu yang membahayakan seperti minuman keras ataupun narkotika supaya dijauhi ataupun berhenti memakainya.²⁷

Pemakai Narkotika lebih bahaya daripada pemakai khamar karena

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*. hal. 83

tidak hanya menyebabkan mabuk bisa juga menyebabkan kematian.²⁸Pemakai Narkotika banyak mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan dampak selanjutnya, selain dosa yang besar ada beberapa dampak bagi pengguna barang tersebut. Antara lain Narkotika dapat melumpuhkan badan, melemahkan syaraf dan menurunkan kesehatan.

Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “Pengguna” dan/atau “Pengedar”.Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri.Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman

²⁸ Arifin dan Nawawi, *Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Jatim Bebas Narkoba & HIV-AIDS*, (Jawa Timur : BPNA Jatim, 2007), hal. 56

seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.

Penegakan hukum islam terhadap narkoba Dasar hukum Narkotika sama dengan khamar, karena kedua-duanya merupakan bahan yang dapat menyebabkan dan mengganggu akal dan mengeluarkan akal dari tabiat yang sebenarnya, sehingga yang jauh menjadi dekat dan dekat menjadi jauh, dapat melupakan suatu kenyataan, dapat mengkhayal yang tidak-tidak akan terjadi dan orang bisa tenggelam dalam mimpi dan lamunan yang bukan-bukan. Orang yang minum bahan ini dapat melupakan dirinya, agamanya dan dunianya serta tenggelam dalam lembah khayal.²⁹

Bahwasannya khamar ataupun Narkotika itu memabukkan dan hukumnya haram akan tetapi Narkotika sendiri lebih berbahaya dari pada khamar, bukan saja membuat orang mabuk akan tetapi penggunaan secara berlebihan biasanya mengakibatkan kematian.³⁰

Pemakai Narkotika lebih bahaya daripada pemakai khamar karena tidak hanya menyebabkan mabuk bisa juga menyebabkan kematian.³¹ Pemakai Narkotika banyak mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan dampak selanjutnya, selain dosa yang besar ada beberapa dampak bagi pengguna barang tersebut. Antara lain Narkotika dapat melumpuhkan badan, melemahkan syaraf dan menurunkan kesehatan. Lebih dari itu, Narkotika dapat mengganggu kejernihan jiwa, menghancurkan akhlak, meruntuhkan kesadaran dan melemahkan perasaan

²⁹ Asyhari, *Halal dan Haram*, (Gresik : Bintang Remaja, 1989), hal. 185

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2007), hal. 8

³¹ Arifin dan Nawawi, *Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Jatim Bebas Narkoba & HIV-AIDS*, (Jawa Timur : BPNA Jatim, 2007), hal. 56

untuk melaksanakan kewajiban yang menjadikan para konsumen dan pecandunya sebagai alat untuk meracuni masyarakat. Selain itu, Narkotika dapat menghabiskan harta dan merusak rumah tangga seseorang. Bagaimana tidak, untuk memperoleh Narkotika harus mengambil atau merogoh jatah uang yang banyak terkadang harus mengurangi jatah atau mengabaikan kebutuhan anak maupun istri tersebut.³²

Rasulullah Saw pernah menyatakan bahwa :

ما سكر كثيره فقليله حرام رواه الترمذى وابوداود والنسائى عن جابر بن عبد الله

“Minuman yang banyak memabukkan, maka (sekalipun) sedikit juga diharamkan” hadits riwayat At Tirmidzi dan Abu Daud dan Nisa dari Jabir ibnu ‘Abdillah.

Syara’ mengharamkan *khamar* atau minuman keras tidak dilihat dari kadar sudah dapat memabukkan atau belum memabukkan. Sekalipun hanya meminum sedikit saja dari minuman keras tersebut tetap haram hukumannya.³³

“Rasulullah Saw, melaknat tentang arak sepuluh golongan diantaranya : orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskannya, orang yang meminumnya, orang yang membawakannya (menghidangkan), orang yang dibawakannya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang memakan harganya (uang hasil penjualannya), orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikannya.”

Maka seorang muslim tidak halal bekerja sebagai importir dan

³² Yusuf Qardhawi, *Al Halal Wal Haram*, (Jakarta : Robbani Press, 2000), hal. 83

³³ Mustahaf Kamal, *Fikih Islam : Cetakan Ketiga*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003), hal . 345

eksportir atau produsersn khamar, tidak boleh membuat kedai untuk khamar, dan tidak boleh bekerja di tempat ini.³⁴

Pembagian HUKUM PIDANA ISLAM terhadap NARKOTIKA yaitu Hukum *Ta'zir*. Pengertian *Ta'zir* :

- a. Dari segi bahasa ta'zir bererti menolak atau menghalang.
- b. Dari segi istilah ialah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan dan maksiat atau orang yang mencuaikan kewajipan yang tidak ditetapkan hukuman keseksannya di dalam Al- Quran dan Hadis atau hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan jenayah yang telah ditetapkan keseksannya, tetapi tidak cukup syarat bagi mengenakan keseksaan itu.

Jarimah *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*.³⁵

Hukuman yang akan di berikan bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah *ta'zir*, dalam hukuman *ta'zir* terbagi menjadi beberapa bagian seperti :

a) Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishash untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah *hirabah*, zina *muhsan*, *riddah*, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah *ta'zir*, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah

³⁴ Asyhari, Halal dan Haram . . . hal. 179

³⁵ Marsum, Jarimah Ta'zir : *Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1988). Hlm. 1.

mbolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah *ta'zir*, hanya dilaksanakan dalam jarimah- jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman- hukuman hudud selain hukuman mati
- 2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

b) Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Adapun sifat atau carapelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat jilid dalam *hudud*.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.³⁶

c) Hukuman Penjara

Bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan Al-Habsu yang artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud Al-Habsu menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian,

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.260-261

yaitu:

1) Hukuman penjara terbatas

Adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur dll. Adapun lamanya hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha.

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau dll.³⁷

F. Langkah-langkah Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.262-263

mewujudkan kebenaran.³⁸

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang data-datanya dihimpun melalui data-data kepustakaan. Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sasarannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba (pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

2. Sumber Data

Penelitian ini berbasis pada kepustakaan, oleh karenanya data- data yang bersumber dari buku-buku pustaka (*library approach*). Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan dari bahan pustaka.³⁹ Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada, untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.⁴⁰ Karena itu, bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, data primer, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062).

³⁸ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm.24

³⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 11

⁴⁰ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penenlitan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 19

Kedua, data sekunder yaitu berupa buku pokok yang membahas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062) dan bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi atau hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji. Disamping itu disertai juga dengan bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

3. Metode Pendekatan dan analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, pendekatan ini mengandung tiga tahapan :

- a. Seaching for the relevant facts yang terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi (sebagai bahan premis minor).
- b. Searching for the relevant abstract legal prescription, yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku (sebagai bahan premis mayor)
- c. Conclusion, yakni penarikan kesimpulan dari dua tahapan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan silogisme.⁴¹

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis kritis. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 91-92

suatu fakta atau pemikiran yang akan membuat suatu kepercayaan itu benar.⁴² Sedangkan analitis-kritis dimaksudkan untuk melihat sisi-sisi mana analisis dapat dikembangkan secara seimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti. Penyebutan metode analisis sebetulnya tidak harus ditegaskan sebab ia telah menjadi bagian interen dari sebuah penelitian itu sendiri.⁴³

Dalam penelitian ini yang akan dideskriptifkan adalah pidana mati dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062), khususnya mengenai pemberlakuan pidana mati bagi pengedar narkotika dalam Pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan diIndonesia.



⁴² Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 77

⁴³ *Ibid*, hlm. 13



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG